

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang menjaga kesehatan merupakan hal utama dan sangat bernilai bagi setiap Masyarakat. Semua ini tersirat pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28H ayat pertama yang menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak setiap orang dan oleh sebab itu perlu adanya pelayanan kesehatan yang disediakan untuk menunjang kesehatan masyarakat. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar hanya terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup secara produktif.

Setiap individu masyarakat memiliki hak untuk memperoleh fasilitas dan upaya kesehatan. Upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk kesehatan (*promotif*), pencegahan penyakit (*preventif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*), pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*), dan perawatan pada pasien dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan (*paliatif*) oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas dan upaya kesehatan dapat dilaksanakan dalam suatu fasilitas pelayanan kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang menyediakan pelayanan perseorangan dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan upaya kesehatan Puskesmas harus terakreditasi berdasarkan penilaian mutu pelayanannya serta memiliki sumber daya kesehatan yang memadai.

Puskesmas sebagai tulang punggung penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal (Kementerian Kesehatan RI, 2020). Puskesmas wajib melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan yang sehat.

Puskesmas dalam menjalankan fungsinya dapat melalui penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama di wilayah kerjanya, serta memiliki fungsi sebagai tempat pendidikan Tenaga Kesehatan (UU RI No. 17, 2023). Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas bertujuan dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, dimana masyarakat memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, serta memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2020).

Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa pelayanan kefarmasian yang dipimpin oleh seorang Apoteker Penanggung Jawab (APJ). APJ memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar dalam mengelola Puskesmas. APJ melakukan pelayanan kefarmasian secara langsung serta bertanggung jawab terhadap pasien yang berkaitan dengan pemakaian sediaan farmasi yang bermaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian di Puskesmas maka perlu adanya suatu standar yang menjadi tolak ukur sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian yang diatur dalam Permenkes Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. Pengaturan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian; menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*).

Standar Pelayanan Kefarmasian tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai meliputi beberapa aspek yaitu perencanaan kebutuhan permintaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, dan pemantauan dan evaluasi pengelolaan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, penyerahan Obat, dan pemberian informasi Obat; Pelayanan Informasi Obat (PIO); konseling; ronde/visite pasien (khusus Puskesmas rawat inap); pemantauan dan pelaporan efek samping Obat; pemantauan terapi Obat; dan evaluasi penggunaan Obat.

Dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di Puskesmas, diperlukan adanya sumber daya manusia yang kompeten sebagai tenaga kesehatan. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2023, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui

pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Salah satu contoh tenaga kesehatan adalah tenaga kefarmasian yang meliputi Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian disebutkan apoteker merupakan bagian dari salah satu jenis tenaga kesehatan yang berwenang melakukan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas harus berada di bawah pembinaan dan pengawasan Apoteker yang ditunjuk oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Seorang Apoteker membutuhkan pengalaman secara langsung dalam melakukan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Mengingat akan pentingnya tugas dan fungsi seorang apoteker di Puskesmas serta tuntutan kemampuan sebagai apoteker yang profesional dan kompeten di bidangnya, maka calon apoteker perlu dibekali melalui Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Oleh karena itu, Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kota memberikan kesempatan kepada calon apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya untuk melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA).

PKPA dilaksanakan di Puskesmas Sidotopo Wetan (Jl. Randu No.38, Sidotopo Wetan, Kenjeran, Surabaya) dengan APJ adalah apt. Dwi Hari Nugroho, S.Farm. Kegiatan PKPA di Puskesmas berlangsung selama 4 minggu yaitu dimulai pada tanggal PKPA dilaksanakan mulai tanggal 04 November 2024 hingga tanggal 29 November 2024. Melalui kegiatan ini diharapkan para calon Apoteker dapat mengamati dan belajar secara langsung mengenai pekerjaan kefarmasian hingga pelayanan farmasi klinik. Para calon Apoteker dapat belajar memahami serta berlatih mengenai segala kegiatan yang berhubungan dengan kefarmasian yang dilakukan di Puskesmas. Selain itu, diharapkan pula calon Apoteker dapat mengetahui perbandingan antara teori yang selama ini telah diperoleh dengan praktek yang terjadi dilapangan.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mampu melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Mampu melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di Puskesmas sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai

katolisitas, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, *softskills*, dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

- 1 Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola Puskesmas.
- 2 Mendapatkan pengalaman praktek mengenai pekerjaan kefarmasian di Puskesmas.
- 3 Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di Puskesmas.
- 4 Meningkatkan percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.